EKSEKUTIF
Volume 2 No. 4 Tahun 2022
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi **ISSN: 2337 - 5736**

Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado

***Lily Abdullah*[1]**
***Marlien T. Lapian*[2]**
***Jamin Potabuga*[3]**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Covid-19 di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. Pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 sangatlah berbeda dari Pilkada-Pilkda sebelumnya, di karenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah – tengah pandemi Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi covid-19, Pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar Pilkada ini harus tetap Terlaksana, Pilkada ini juga sebelumnya sempat di undur, dimana sebelumnya Pilkada ini di rencanakan pada 23 September 2020 lalu harus di undur hingga 9 Desember tahun 2020 ini. Sesuai dengan Keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, serta di keluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan. Penyelenggaraan pilkada di Kota Manado dan khususnya di kelurahan bahu berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah dan penyelenggara pilkada serta masyarakat, penyelenggaan pilkada tersebut berhasil karena adanya tunjangan dari pemerintah daerah dan KPU itu sendiri, dimana pemerintah memberikan bantuan sumberdaya manusia dan juga sarana prasarana yang dibutuhkan oleh penyelenggara.

Kata Kunci: : Efektivitas, Pilkada, Masyarakat

[1] *Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*
[2] *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*
[3] *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah kembali digelar pada 2020. Pemilihan kepala daerah yang akan digelar di 270 daerah yang awalnya direncanakan pemungutan suaranya pada september 2020 dan Komisi Pemilihan Umum telah memulai tahapan penyelenggaraan sejak oktober 2019. Namun pada 2020, ternyata pilkada jadi berbeda dan tidak biasa dibandingkan penyelenggaraanpenyelenggaraan periode sebelumnya karena saat ini dunia termasuk Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19. Wabah ini ternyata menular dengan cepat melalui tetesan kecil atau droplet dari orang yang positif terjangkit Covid-19 dan kasus pertama di Indonesia dilaporkan pada awal maret lalu. Setelah kasus pertama tersebut, jumlah masyarakat yang positif Covid-19 kian hari kian meningkat dan membuat pemerintah menyatakan kasus darurat bencana, sementara WHO pun menetapkan Covid-19 sebagai pandemi untuk dunia.

Mempertimbangkan kasus tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 21 maret 2020 memutuskan untuk menunda tahapan pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten dan wali kota (Pilkada) serentak sebagai upaya penyebaran Covid-19. Penundaan tersebut tertuang dalam keputusan Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan keputusan KPU tersebut. Kemudian penundaan itu juga berdasarkan pernyataan presiden Joko Widodo tentang penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam serta keputusan kepala BNPB terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia.

Setelah ditunda selama tiga bulan lamanya karena mengingat kondisi ketika itu, akhirnya pemerintah,Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan penyelenggara pemilu sepakat memutuskan kembali melanjutkan tahapan, kemudian hari pemungutan juga bergeser menjadi 9 Desember 2020. Dengan berdalih pada Peraturan KPU (PKPU) No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau/ Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid-19.

Pernyataan mengenai kembali melanjutkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 harus tetap dilaksanakan di tengah pandemi virus corona menuaikan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pemerintah dinilai masyarakat tidak tepat dan presiden tidak mengutamakan keselamatan dan kesehatan bagi masyarakat Indonesia yang mana kasus positif terifeksi Covid-19 setiap hari semakin bertambah dan angka kematian terus naik. Seperti banyak yang masyarakat ketahui bahwa momentum politik seperti pilkada ini tentunya akan banyak menimbulkan kerumunan di setiap tahapan prosesnya serta akan menggunakan anggaran yang lebih banyak dari biasanya dan menurut masyarakat pemerintah seharusnya lebih fokus pada penanganan penekanan penyebaran virus tersebut. Seharusnya, dalam era reformasi pengambilan keputusan tidak lagi berdasarkan hal-hal yang bersifat intuisi tetapi harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional.

Masyarakat berendapat bahwa, situasi darurat ini jangan dijadikan untuk kepentingan politik semata dan memanfaatkan kondisi sulit dan tentunya biaya yang dikeluarkan untuk pemilihan walikota juga bukan jumlah yang sedikit. Sangat sulit bagi masyarakat untuk melihat kesungguhan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah. Ketidakjelasan dan ketidak-transparanan proses pegambilan keputusan misalnya, membuat masyarakat selalu diliputi oleh berbagai pertanyaan. Apakah memang benar bahwa kepentingan mereka selalu memperoleh skala prioritas. (Ali Abdul Wakhid, 2009:72).

Memaksakan tahapan penyelenggaraan, hanya akan membuat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang tidak optimal. Bahkan banyak masyarakat yang terang-terangan menentang tetap dilaksanakannya pemilihan walikota dan akan memilih golput (golongan putih) sebagai bentuk kekecewaan

terhadap keputusan pemerintah yang tidak fokus dalam menangani Covid-19. Tak hanya menuai banyak asumsi dari kalangan masyarakat saja akan tetapi sejumlah epidemiolog juga telah mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 berpotensi besar menciptakan lonjakan kasus Covid-19.

Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020 juga ikut melaksanakan pilkada serentak dimana terdapa pemilihan gubernur dan wakil gubernur beserta beberapa kabupaten/ kota yang memiliki bupati/ walikota. Salah satu wilayah yang melaksanakan pemilihan walikota dan gubernur adalah Kota Manado yang merupakan juga ibukota provinsi Sulawesi Utara. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada efektivitas pelaksanaan pilkada pada masa pandemic di Kelurahan Bahu. Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado merupakan satu kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk di kecamatan Malalayang sendiri jumlah DPT sebanyak 50.690.

Pilkada dimasa pandemi Covid-19 ini dikhawatirkannya menurunnya minat Pemilih dari masyarakat, dan Ini jelas bertentangan dengan tujuan pelaksaan Pilkada itu sendiri karena dalam pelaksanaan pilkada ini sendiri selain mencari Pemimpin bagi masyarakat, dibutuhkan suara dan peran serta masyarakat dalam pemilihan itu sendiri. Kalau Pilkada diselenggarakan ditengah pandemi covid-19 kemungkinan masyarakat/pemilu akan enggan untuk mendatangi TPS karena rasa kekhawatiran terhadap virus covid-19 itu sendiri, dan takutkan adanya kecurangan dalam perhitungan atau perolehan suara. Di karenakan banyaknya kekhawatiran Masyarakat yang mengakibatkan Para Pemilih kekurangan minat untuk datang ketempat pemilihan, hal ini dapat menimbulkan kecurangan dalam prolehan suara dimana di takutkan akan meningkatnya masyarakat yang memilih golput sehingga di khawatirkan dapat disalah gunakan hak suara masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya, di tambah lagi Covid-19 ini menyerang berbagai kalangan tanpa terkecuali.

Berdasarkan pengamatan peneliti dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yakni walikota dan gubernur provinsi Sulawesi Utara di kota Manado khususnya kelurahan bahu pada 09 desember 2020 terdapat salah satu TPS yang surat suara hanya terpakai setengah karena masyarakat di daerah tersebut memilih untuk golput (golongan putih) tidak menggunakan hak suara yang mereka miliki. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam penyelenggaraan pemilihan walikota yang aman serta ketakutan-ketakutan masyarakat dengan virus tersebut membuat masyarakat berpikir berkali-kali karena angka kasus positif dan kematian setiap hari terus bertambah karena virus covid-19. Hal ini membuat masyarakat sempat ragu untuk berpartisipasi dalam pemilihan walikota tersebut. Masyarakat yang belum sepenuhnya beradaptasi dan kurang maksimalnya sosialisasi yang diberikan pemerintah akan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan walikota beserta gubernut tersebut. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa lebih baik tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara di saat pandemi Covid-19 karena lebih mengutamakan kesehatan diri dan keluarga

Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah Efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kelurahan bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado pada maa covid-19 tahun 2020. untuk itu peneliti menggunakan efektivitas teori dari Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55),menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu:

1. Pendekatan Sumber
2. Pendekatan Proses
3. Pendekatan Sasaran

Penelitian mengenai efektivitas pilkada pada masa covid-19 di kelurahan Bahu, memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan

informasi yang akurat. Oleh sebab itu informan yang di maksud adalah sebagai berikut :

1. Lurah Bahu
2. Panitia Penyelenggara Pemilu Kelurahan
3. Petugas TPS
4. Masyarakat yang masuk DPT

Teknik Pengumpulan data melalui wawacancara, observasi dan studi kepustakaan.

Pembahasan

1. Pendekatan Sumber

Pendekatan Sumber dalam penelitian mengenai efektivitas organisasi yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Salah satu factor keberhasilan dalam pelayanan kepada masyarakat adalah fasilitas yang memadai dalam mendukung pekerjaan yang dilakukan serta diimbangi oleh sumberdaya manusia yang berkualitas. Hal ini berlaku di setiap pelayanan yang dilakukan pihak pemerintah maupun swasta. Tanpa adanya fasilitas pendukung dan sumberdaya manusia yang berkualitas, baik dalam pembangunan, pemerintahan maupun pemberdayaan masyarakat, maka mustahil pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, tepat waktu dan efektif.

Yang dimaksud pendekatan sumber dalam penelitian ini bagaimana pihak KPU yang menyiapkan sumberdaya yang dibutuhkan guna menjalankan organisasi yakni KPU Kota Manado. Sumberdaya disini adalah penyelenggara pemilu yang direkrut oleh KPU Kota Manado dan fasilitas pendukung lainnya.

Pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 sangatlah berbeda dari Pilkada-Pilkda sebelumnya, di karenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah – tengah pandemi Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi covid-19, Pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar Pilkada ini harus tetap Terlaksana, Pilkada ini juga sebelumnya sempat di undur, dimana sebelumnya Pilkada ini di rencanakan pada 23 September 2020 lalu harus di undur hingga 9 Desember tahun 2020 ini. Sesuai dengan Keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, serta di keluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah serentak ini akan dilaksanakan pada Tahun 2020 ini, membuat waktu untuk mempersiapkan dan melaksanakan Pilkada dengan protokol kesehatan Covid-19 sangatlah berdekatan waktunya, Dan di takutkan akan menurunnya kualitas Pilkada serta keterwakilan Pemilih menjadi tidak maksimal, ditambah lagi dengan selalu bertambahnya Pasien yang terkena atau tertular virus Covid-19 ini, Hal tersebut tentu akan menambah kekhawatiran dalam pelaksanaan Pilkada, Karena Virus ini dapat menyerang siapapun, Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini menjadi kurang maksimal dan di takutkan akan membatasi kinerja Pelaksana Pilkada yang juga dapat berimbas dalam pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Potensi terjadinya kecurangan Pilkada pada masa pandemi sangat lah besar, mengapa demikian? Petahana/Incumbent adalah pihak yang sangat diuntungkan, karena diduga berpotensi mudah melakukan kecurangan. Salah satu kekhawatiran ini adalah, memanipulasi anggaran terkait penanganan pandemi COVID-19 di saat Pemilihan kepada daerah nanti, dan di khawatirkannya juga adanya kecurangan yaitu di gunakannya anggaran APBD atau anggaran Negara lainnya untuk Kampanye atau hal yang dapat merugikan Negara tentunya.

Dalam penelitian ini organisasi yang dimaksud adalah penyelenggara pemilu di Kota Manado yakni Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Panitia Pemilihan Kecamatan

dan juga Panitia pemilihan di kelurahan hingga TPS-TPS. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pilkada di Kota Manadi khususnya di Kelurahan bahu berjalan dengan baik dengan adanya dukungan dari masyarakat, pemerintah kota manado dan juga KPU Kota Manado dimana anggaran yang dibutuhkan diberikan untuk menunjang penyelenggaraan pilkada seperti pendataan DPT, pembuatan TPS hingga penyediaan alat perag pemilu di TPS.

Sumberdaya yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada di Kelurahan bahu merupakan masyarakat yang tinggal dan berdomisili di Kelurahan bahu yang kemudian direkrut dan dilatih untuk menjadi penyelenggara pemilu di Kelurahan bahu. Mereka juga diberikan tunjangan dan operasional pengerjaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pilkada di Kelurahan barhu.

2. Pendekatan Proses

Kondisi krisis di tengah pandemi memang dapat membuat celah dari para oknum pendukung calon kepala daerah untuk mematikan demokrasi dengan penyogokan. Selain memberi uang dan sembako, maka tim sukses calon kepala daerah juga bisa membuat black campaign. Misalnya menghembuskan isu bahwa keluarga dari saingannya terkena Covid-19, Efeknya, masyarakat akan merasa takut dengan Calon kepala Daerah yang terkena fitnah tersebut lalu memilih yang lain, Dengan demikian Calon yang curang akan menang. Isu mengenai Corona/Covid-19 ini memang mengerikan dan bisa dijadikan senjata untuk menjatuhkan saingan atau lebih tepatnya menjatuhkan Paslon satu dengan Lainya. Penghianatan demokrasi yang seperti ini, yang dikhawatirkan oleh banyak pihak termasuk Presiden Joko Widodo, Hal ini dilontarkan beliau dalam rapat terbatas di Istana Merdeka.

Pilkada dimasa pandemi Covid-19 ini juga dikhawatirkannya menurunnya minat Pemilih dari masyarakat, dan Ini jelas bertentangan dengan tujuan pelaksaan Pilkada itu sendiri karena dalam pelaksanaan pilkada ini sendiri selain mencari Pemimpin bagi masyarakat, dibutuhkan suara dan peran serta masyarakat dalam pemilihan itu sendiri. Kalau Pilkada diselenggarakan ditengah pandemi covid-19 kemungkinan masyarakat/pemilu akan enggan untuk mendatangi TPS karena rasa kekhawatiran terhadap virus covid-19 itu sendiri, dan takutkan adanya kecurangan dalam perhitungan atau perolehan suara. Di karenakan banyaknya kekhawatiran Masyarakat yang mengakibatkan Para Pemilih kekurangan minat untuk datang ketempat pemilihan, hal ini dapat menimbulkan kecurangan dalam prolehan suara dimana di takutkan akan meningkatnya masyarakat yang memilih golput sehingga di khawatirkan dapat disalah gunakan hak suara masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya, di tambah lagi Covid-19 ini menyerang berbagai kalangan tanpa terkecuali.

Pendekatan proses dalam penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Konsep pendekatan proses secara sistematis memungkinkan organisasi untuk :

1. Memahami keterkaitan dan interaksi kegiatan-kegiatan didalamnya sebagai suatu proses,
2. Memahami input (masukan) dalam suatu proses beserta persyaratan-persyaratan dan karakteristiknya
3. Memahami sumber daya yang dibutuhkan agar proses bisa berjalan dengan efektif dan efisien.
4. Memahami output (keluaran) dari suatu proses beserta persyaratan dan kualifikasi yang diharapkan.

Keberhasilan suatu organisasi dalam mewujudkan tercapi tujuannya secara efesien itu tergantung berbagai factor. Ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para anggota organisasi jelaslah membawa pengaruh dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka peneliti melihat bahwa, penyelenggaraan pilkada di Kelurahan bahu berhasil dengan baik karena adanya peran serta organisasi penunjang yakni KPU Kota Manado, yang kemudi

merekrut para penyelenggara baik di tingkat kecamatan, kelurahan dan TPS.

Terkait ketrampilan yang dimiliki oleh para penyelenggara pilkada di Kelurahan bahu, telah dipersiapkan dan dilatih sebelum menjalankan tugas pada saat pemilihan, sejauh yang peneliti dapatkan dilapangan, maka ketrampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh penyelenggara di lapangan memiliki kemampuan yang merata.

3. Pendekatan Sasaran

Pendekatan sasaran yang dimaksud dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini menilai apa yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, Sasaran Organisasi atau tujuan organisasi ialah keadaan yang dikehendaki pada masa yang akan datang yang senantiasa dikejar oleh organisasi agar dapat direalisasikan. Sasaran atau tujuan organisasi ialah keadaan yang dikehendaki pada masa yang akan datang yang senantiasa dikejar oleh organisasi agar dapat direalisasikan.

Fungsi Sasaran Pedoman bagi kegiatan. Melalui penggambaran hasil akhir di waktu yang datang, tujuan berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah bagi corak dan ragam kegiatan yang harus tidak harus dilakukan serta arah pengembangan organaisasi. Pedoman bagi kegiatan. Melalui penggambaran hasil akhir di waktu yang datang, tujuan berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah bagi corak dan ragam kegiatan yang harus tidak harus dilakukan serta arah pengembangan organaisasi. Sumber legitimasi. Tujuan berfungsi sebagai sumber legitimasi melalui pembenaran kegiatan dan penggunaan sumber daya serta dukungan dari lingkungan sekitarnya. Sumber legitimasi. Tujuan berfungsi sebagai sumber legitimasi melalui pembenaran kegiatan dan penggunaan sumber daya serta dukungan dari lingkungan sekitarnya.

Sumber motivasi. Tujuan dapat berfungsi sebagai perangsang yang baik, karena tujuan mempermudah bagi orang-orang di dalamnya untuk menyesuaikan pribadinya dalam bekerja untuk organisasi. Sumber motivasi. Tujuan dapat berfungsi sebagai perangsang yang baik, karena tujuan mempermudah bagi orang-orang di dalamnya untuk menyesuaikan pribadinya dalam bekerja untuk organisasi. Standar pelaksanaan. Tujuan akan menjadi dasar tolok ukur akan keberhasilan (kinerja) dan sekaligus tolok ukur dalam melihat ada tidaknya penyimpangan Standar pelaksanaan. Tujuan akan menjadi dasar tolok ukur akan keberhasilan (kinerja) dan sekaligus tolok ukur dalam melihat ada tidaknya penyimpangan.

Integritas merupakan suatu keutamaan, suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi, yang menimbulkan daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama. Integritas sangat berperan dalam mengarahkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja baik dan berkualitas. Dalam penyelenggaraan pilkada, integritas dapat dilihat dari semua sisi subyek. Dari sisi penyelenggara pilkada, dapat dilihat seberapa konsistennya dalam melaksanakan hukum dan aturan pemilihan kepala daerah. Dari sisi peserta pilkada, dapat dilihat dari bagaimana wujud pelaksanaan hukum penyelenggaraan pilkada dan apakah mencari celah untuk melakukan pelanggaran serta setelah memenangkan suara dalam pilkada akan menepati janji dan menerapkan program dan kebijakannya atau tidak. Dari sisi pemilih, dapat dilihat dari bagaimana ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan pilkada sebelum maupun sesudahnya serta dilihat dari bagaimana pemilih tidak ikut menjadi pelanggara pilkada.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka pencapaian yang dimiliki oleh KPU selaku penyelenggara khususnya di Kelurahan bahu dimana lokasi penelitian yang peneliti lakukan, telah mencapai tujuan yang diharapkan dengan tanpa adanya aduan masyarakat dan juga telah berhasil dengan baik tanpa adanya cacar ho]ukum dan laporan inprosedural dalam penyelenggaraan pilkada pada masa covid-19.

Penutup

Kesimpulan

1. Penyelenggaraan pilkada di Kota Manado dan khususnya di kelurahan bahu berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah dan penyelenggara pilkada serta masyarakat, penyelenggaan pilkada tersebut berhasil karena adanya tunjangan dari pemerintah daerah dan KPU itu sendiri, dimana pemerintah memberikan bantuan sumberdaya manusia dan juga sarana prasarana yang dibutuhkan oleh penyelenggara
2. Kendala yang dihadapi oleh penyelenggara pilkada dan masyarakat dalam penyelenggaraa pilkada di masa covid-19 adalah pembatasan gerak masyarakat serta ketakutan masyarakat yang berlebihan dan juga ketidak patuhan masyarakat dalam penyelenggaraan protocol kesehatan
3. Dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 lalu di Kelurahan Bahu terlihat bahwa kemampuan sumberdaya manusia penyelenggara pemilu memiliki kemampuan yang merata dan dapat menjalankan tugas dengan baik dan tujuan penyelenggaraan pilkada dapat dicapai.

Saran

1. Demi mendapatkan hasil yang maksimal dalam penyelenggaraan pemilihan di daerah khususnya di tingkat kelurahan, maka perlu adanya peran serta masyarakat dalam berpartisipasi dan juga bertindak mematuhi protocol kesehatan dalam memberikan hak suara.
2. Perlu adanya sosialisasi yang intens dari pemerintah dan juga penyelenggara pemilu yakni KPU Kota Manadoterkait protocol kesehatand dan pemilihan umum apalagi tahun 2024 masyarakat akan diajak lagi memilih ke TPS.
3. Dukungan sarana dan prasarana pendukung pilkada juga dapat ditingkatkan seperti tempat cuci tangan, masker, handzanitiser perlu disiapkan sebelum penyelenggaraan pemilihan, serta pengawasan yang ketat dalam proses penyelenggaraan pemilihan perlu diperhatikan sehingga penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan sesuai dengan tujuan

Daftar Pustaka

Ali Abdul Wakhid, Good Governance dan Reformasi Birokrasi Mendukung Pembangunan Hukum, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol.5 No.10. (2009)

Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Imu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dasri Nurhamidi, Ardiyan Setawan, Ong Belian, Efektivitas Pengawasan Alat Peraga Pada Pemilihan Umum Walikota Palembang, Jurnal Administrasi Publik, Vol.25. No.2 (2020)

Faisal, Sanapiah. 2007, Format-Format penelitian Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Gaffar, J. M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.

Gibson, James, L., 2011, Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses, Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Gie,The Liang .*2013*. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Handoko, T. Hani, *2009*. Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia, Edisi. Kedua,Yogyakarta, Penerbit : BPFE.

Komarudin, 2012, Ensiklopedia Manajemen, Bandung, Alfabeta.

Lubis & Husain, 2009. Efektivitas Pelayanan Publik, Cetaka Kesebelas Pustaka Binaman Presindo. Jakarta

Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.

Moertopo M. Strategi Politik Nasional. Jakarta: CSIS, 1974

Nawawi. H.2005.Penelitian Terapan.Yogyakarta:Gajah Mada University Press

Pasolong, Harbani. 2012. Teori Administrasi Publik.. Yogyakarta: Alfabeta.

ISSN: 2337 - 5736

Prihatmoko, J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Semarang: Pustaka Pelajar.

Purwoko, B. 2005. *Isu-Isu Strategis Pilkada Langsung: Ekspresi Kedaulatan Untuk Mewujudkan Kesejaterahan Rakyat.* Laboratorium Politik Unsoed: Jurnal Swara Politika.

Rohaniah, Y. dan Efriza. 2015. *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik.* Malang: Instrans Publishing.

Robbins SP. *2007.* Perilaku Organisasi, Salemba Empat, Jakarta

Siagian Sondang P. 2010.Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kedelapan Belas.PT. Bumi Aksara. Jakarta

Supardi dkk, 1993. Dasar-Dasar Perilaku Organisasi (Yogyakarta: UII Pers)

Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: PT Grasindo.

Steers Richard, 1999. Efektivitas Organisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Wojowasito, WJS. *1980.* Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung : Penerbit Balai Pustaka

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Peraturan KPU (PKPU) No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau/ Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid-19